



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUSOH

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan SUSOH Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (Enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUSOH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA BAHARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REZA ARNANDA	L	BAHARU
2.	JUWANDA SAPUTRA	L	BAHARU
3.	LISA KAMARIAH	P	BAHARU

2. DESA BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERLINA WATI	L	BARAT
2.	DESSI ERVINA	P	BARAT
3.	DENY RIAYATSYAH	P	BARAT

3. DESA BLANG DALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SABRIANTO	L	BLANG DALAM
2.	NASRUL HABIBI	L	BLANG DALAM
3.	MAISARAH	P	BLANG DALAM

4. DESA COT MANCANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAKRI	L	COT MANCANG
2.	RAHMAT AGUSTIAR	L	COT MANCANG
3.	ANALISA	P	COT MANCANG

5. DESA DURIAN JANGEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MANSURDIN	L	DURIAN JANGEK
2.	FAUZAN	L	DURIAN JANGEK
3.	MARLIS	L	DURIAN JANGEK

6. DESA DURIAN RAMPAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NAZARUDDIN M.ISA	L	DURIAN RAMPAK
2.	RIKY LOSTIA	L	DURIAN RAMPAK
3.	FITRI SARI WIRAKSIH	P	DURIAN RAMPAK

7. DESA GADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF LAZUARDI RAHMAN	L	GADANG
2.	HUSNUL FATA	L	GADANG
3.	DANI SRI YENDI	L	GADANG

8. DESA LADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AINI FITRIA	L	LADANG
2.	HARIFMANSYAH, S.Pd	P	LADANG
3.	IBNU ABBAS	P	LADANG

9. DESA KEPALA BANDAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIADI	L	KEPALA BANDAR
2.	MUSLIADI	L	KEPALA BANDAR
3.	AYU RAHAYU	P	KEPALA BANDAR

10. DESA GEULIMA JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAIMUDDIN	L	GEULIMA JAYA
2.	M. HALUWIS	L	GEULIMA JAYA
3.	EMYLZA PUTRI	P	GEULIMA JAYA

11. DESA KEDAI PALAK KERAMBIL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZALUL AKMAL	L	KEDAI PALAK KERAMBIL
2.	ESI WIDYA SARI	P	KEDAI PALAK KERAMBIL
3.	RISA WAHYUNI	P	KEDAI PALAK KERAMBIL

12. DESA KEDAI SUSOH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GITA SAFRIADI	L	KEDAI SUSOH
2.	SYARIFAH RATNA NELVITA	P	KEDAI SUSOH
3.	SITI INTAN ERSAL MELJA	P	KEDAI SUSOH

13. DESA LAMPOEH DRIEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAHARI	L	LAMPOEH DRIEN
2.	DESI AMRIANI	P	LAMPOEH DRIEN
3.	HABIBAH	P	LAMPOEH DRIEN

14. DESA MEUNASAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUFTI	L	MEUNASAH
2.	HENDRA WAHYUNI	L	MEUNASAH
3.	YUSRAN	L	MEUNASAH

15. DESA PADANG BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASMURIN	L	PADANG BARU
2.	RITA RATNA JUWITA	P	PADANG BARU
3.	MUSTAFARUDDIN	L	PADANG BARU

16. DESA PINANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SY. NIDA UL-H	P	PINANG
2.	ELVI YUNENGSIH	P	PINANG
3.	JAROUD MIRSDAD	L	PINANG

17. DESA PADANG PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIZAR	L	PADANG PANJANG
2.	IRWANDI	L	PADANG PANJANG
3.	ADE SULAIMAN	L	PADANG PANJANG

18. DESA PADANG HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD AIDIYANUR	L	PADANG HILIR
2.	IRWANDI. HS	L	PADANG HILIR
3.	RIFDA AIDIL FIRA	L	PADANG HILIR

19. DESA PALAK HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURFARINA	P	PALAK HILIR
2.	RATIVA JUWITA	P	PALAK HILIR
3.	ZURRAHMAN	L	PALAK HILIR

20. DESA PALAK HULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURLIANSYAH	L	PALAK HULU
2.	SUSI MARLINDA	P	PALAK HULU
3.	IRMAN	L	PALAK HULU

21. DESA PANJANG BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZKI NURISWAN	L	PANJANG BARU
2.	SYARIFAH WILDAWATI	P	PANJANG BARU
3.	LISNA WARDANI	P	PANJANG BARU

22. DESAPANTAI PERAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAFRIMAN	L	PANTAI PERAK
2.	MUZRA KAMAL	L	PANTAI PERAK
3.	JULISNA	P	PANTAI PERAK

23. DESA PAWOH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HELMI FIRDAUS	L	PAWOH
2.	IRFAN YUWANDA	L	PAWOH
3.	HASRIA FITRI	P	PAWOH

24. DESA PULAU KAYU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISDA YANTI	P	PULAU KAYU
2.	LIANA, S.IP	P	PULAU KAYU
3.	DEBI FADHILAH	P	PULAU KAYU

25. DESA RUBEK MEUPAYOENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISKANDAR	L	RUBEK MEUPAYOENG
2.	ERNI ASNIDAR	P	RUBEK MEUPAYOENG
3.	THAMRIN	P	RUBEK MEUPAYOENG

26. DESARUMAH DUA LAPIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	T. RAHMAT	L	RUMAH DUA LAPIS
2.	NAZRA	P	RUMAH DUA LAPIS
3.	NOVIA NENGSI	P	RUMAH DUA LAPIS

27. DESA RUMAH PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASRIADI	L	RUMAH PANJANG
2.	SUKMARITA	P	RUMAH PANJANG
3.	LIZA MAWADDAH	P	RUMAH PANJANG

28. DESA TANGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASRI	L	TANGAH
2.	HERDIA MIFTAHUL. R	L	TANGAH
3.	SYARIFAH ERA PARADIKA	P	TANGAH

29. DESA UJUNG PADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NAHDIYAR, S.Pd	L	UJUNG PADANG
2.	MUHAMMAD	L	UJUNG PADANG
3.	YOSI ANGGREA FITRI	P	UJUNG PADANG

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

